

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2009

PERDA NO. 13 LD. 2010. NO. 2 LL. KAB. PEMALANG : 33 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka ketentuan mengenai Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 16 Tahun 2006; Perda no. 17 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Pelaporan; 3. Jenis Laporan; 4. LPPDesa; 5. LKPJ; 6. Informasi LPPDesa; 7. Pelaporan Administrasi Keuangan BPD; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 2009
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Terdiri dari 44 Pasal
 - Penjelasan 17 halaman